



NOMOR 6

TAHUN 2007

SERI E

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah ditentukan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota antara lain penyelenggaraan pendidikan yang berskala Kabupaten / Kota;

b. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kota Cirebon merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Cirebon, orang tua dan seluruh komponen masyarakat terutama melalui peran sertanya dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;

- c. bahwa penyelenggaraan pendidikan harus mampu menjamin tertib dan teraturnya pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola pemerintah yang baik dan pencitraan publik;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1993 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 5 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6 Seri E);
21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4 Seri D);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kota Cirebon Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan Yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6);

24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pokok Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA
CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Kota adalah Kota Cirebon.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
5. Walikota adalah Walikota Cirebon.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan Otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pemimpin, perencana, pelaksanaan, pengkoordinasi, dan pengendali lembaga Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pendidikan.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Penduduk Kota adalah penduduk Kota Cirebon.
10. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan dengan berpedoman pada kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
13. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang berlaku dan disusun di daerah, disesuaikan dengan kebutuhan, keadaan dan potensi daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
15. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
17. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
18. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

19. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
20. Kepala Satuan Pendidikan adalah guru yang diberi tugas tambahan memimpin dan mengelola sekolah.
21. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pada satuan pendidikan dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan prasekolah, dasar, dan menengah.
22. Penilik adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan non formal.
23. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah pencapaian target kerja minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kota bidang pendidikan berdasarkan spesifikasi teknis.
24. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
25. Dewan Pendidikan adalah suatu badan non pemerintah yang berfungsi sebagai mitra Pemerintah Kota dalam bidang pendidikan.

26. Dana Abadi adalah uang yang disediakan khusus untuk keperluan peningkatan layanan pendidikan dan bersifat tidak habis pakai yang pengumpulan dan penggunaannya diatur oleh Walikota.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.
28. Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian secara komperhensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan atau program pendidikan dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M).

BAB II DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Maksud Peraturan Daerah ini adalah berfungsi sebagai landasan mekanisme dan pembagian tanggung jawab antara Pemerintah Kota dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan di Kota.
- (3) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (2) Pendidikan Dasar meliputi pendidikan usia dini seperti Taman Kanak-kanak, Roudlatul Athfal, dan Play Group ; Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat ; serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta.
- (3) Pendidikan menengah meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau bentuk lain yang sederajat baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta.
- (4) Pendidikan non formal meliputi pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan / atau masyarakat selain pendidikan formal seperti kursus, diklat, pendidikan kedinasan dan sejenisnya.

BAB IV
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan persekolahan di Kota meliputi jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal disesuaikan dengan standar pelayanan minimal berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar pelayanan minimal bidang pendidikan di Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan persekolahan pada bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Taman Kanak-kanak (TK) dan Roudlatul Athfal (RA);
 - b. Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI);
 - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs);
 - d. Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA);
 - e. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
- (4) Kegiatan di bidang pendidikan non formal meliputi :
 - a. Tempat Penitipan Anak;
 - b. Kelompok Bermain atau Play Group;
 - c. Program Pendidikan Kesetaraan;
 - d. Pendidikan Berkelanjutan;
 - e. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);

- f. Program Keaksaraan Fungsional;
- g. Kursus;
- h. Program Peningkatan Wawasan dan Sikap Pemuda;
- i. Program Peningkatan Keterampilan Pemuda;
- j. Pembinaan Kesiswaan;
- k. Pemassalan, Pembibitan dan Pembinaan Olah Raga;
- l. Pembinaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Olah Raga.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Pertama
Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan

Pasal 5

- (1) Pendirian satuan pendidikan di Kota wajib memiliki ijin pendirian satuan pendidikan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat, perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, nasional, dan internasional.
- (2) Walikota menetapkan pendirian satuan pendidikan negeri maupun swasta sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Walikota menetapkan pedoman pendirian satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan negeri adalah Pemerintah dan Pemerintah Kota.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan swasta adalah suatu badan hukum / yayasan yang bersifat sosial.
- (3) Pengurus yayasan atau badan penyelenggara satuan pendidikan tidak diperbolehkan menduduki jabatan pengelola satuan pendidikan.
- (4) Walikota menetapkan satuan pendidikan di setiap jenjang, dini, dasar dan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang berstandar Nasional dan atau standar Internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Pengintegrasian satuan pendidikan merupakan peleburan atau penggabungan dua atau lebih satuan pendidikan yang jenjang dan jenisnya sama menjadi satu sekolah.
- (2) Satuan Pendidikan hasil integrasi atau penggabungan merupakan satuan pendidikan baru yang harus memenuhi syarat pendirian satuan pendidikan.
- (3) Perubahan bentuk dan atau alih fungsi sekolah merupakan pelembagaan sekolah yang mengubah bentuk atau mengalihkan fungsi sekolah ke dalam bentuk sekolah yang lain.

- (4) Satuan Pendidikan hasil perubahan bentuk satuan pendidikan baru yang harus memenuhi syarat pendirian satuan pendidikan.
- (5) Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan perubahan bentuk atau alih fungsi sekolah wajib menyelesaikan program lama yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama.
- (6) Persyaratan dan tata cara pengintegrasian dan perubahan bentuk satuan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penutupan satuan pendidikan merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan satuan sekolah.
- (2) Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila :
 - a. satuan pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan;
 - b. satuan pendidikan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Penutupan satuan pendidikan negeri dilakukan oleh Walikota berdasarkan usul dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya.
- (4) Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Walikota berdasarkan pengkajian Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya atas usulan dari penyelenggara satuan pendidikan dan atau atas hasil pengkajian Tim Penilai.

- (5) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diikuti dengan :
- penyaluran / pemindahan peserta didik ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;
 - penyerahan asset milik satuan pendidikan negeri dan dokumen lainnya menjadi milik negara kepada Walikota;
 - penyerahan aset milik satuan pendidikan swasta diatur oleh badan yayasan penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Ujian

Pasal 9

- Penyelenggaraan Ujian Nasional dalam rangka pengendalian mutu pendidikan nasional dapat dilakukan secara nasional oleh Panitia Pelaksana Ujian Nasional.
- Penyelenggaraan Ujian Lokal dalam rangka pengendalian mutu pendidikan di Kota dapat dilakukan untuk seluruh satuan pendidikan yang berada di Kota oleh Panitia Pelaksana Ujian Lokal yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Penyelenggara Ujian Sekolah dalam rangka pengendalian mutu pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh Panitia Ujian Sekolah yang berkedudukan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- Penyelenggaraan Ujian Kompetensi dan ujian profesi bagi siswa pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dengan melibatkan asosiasi yang berwenang dan atau lembaga sertifikasi profesi.

Bagian Keempat
Kurikulum

Pasal 10

- Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan menggunakan kurikulum / program kegiatan belajar yang berlaku secara nasional dan Kurikulum Muatan Lokal.
- Kurikulum/program kegiatan belajar yang berkaitan dengan ciri khas dikembangkan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan perkembangan peserta didik.
- Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang berciri khas keagamaan menjadi tanggung jawab Departemen Agama.
- Kurikulum Muatan Lokal bertujuan untuk :
 - menggali dan mengembangkan potensi daerah.
 - mengembangkan bakat, minat dan kemampuan peserta didik dalam melestarikan budaya daerah.

Pasal 11

Pelajaran agama di sekolah harus mampu membentuk siswa atau generasi yang mampu memahami dan mengamalkan ajaran agama, religius dan budi pekerti luhur.

Bagian Kelima
Penerimaan Calon Peserta Didik

Pasal 12

- Calon peserta didik yang memenuhi syarat pada prinsipnya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis satuan pendidikan yang sesuai.

- (2) Pada dasarnya setiap calon siswa yang memenuhi syarat dapat diterima sebagai siswa di satuan pendidikan negeri atau sekolah swasta.
- (3) Satuan Pendidikan yang akan menerima calon siswa supaya mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai semua informasi yang diperlukan antara lain tentang persyaratan, daya tampung, jadwal, tempat, dan petugas Penerimaan Siswa Baru.
- (4) Walikota menetapkan pedoman penerimaan siswa baru bagi sekolah yang berada di Kota diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Satuan Pendidikan dapat menyelenggarakan masa orientasi siswa bagi siswa baru kelas pertama pada tiap jenjang pendidikan selama 3 (tiga) hari yang dilaksanakan pada hari-hari pertama masuk sekolah.
- (2) Masa orientasi siswa baru diadakan untuk mengenal program sekolah, lingkungan sekolah, cara belajar dan penanaman konsep pengenalan diri siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Masa Orientasi dilaksanakan oleh Organisasi Siswa Intra Sekolah di bawah bimbingan, pengawasan dan tanggung jawab Pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah.

Bagian Keenam Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 14

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Pasal 15

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Negeri terdiri dari Pegawai dengan status :
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - b. Pegawai Tidak Tetap (PTT)
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan ditetapkan Walikota atas usul Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Penempatan, pemindahan dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan negeri merupakan kewenangan Walikota.
- (4) Tambahan pendidik dan tenaga kependidikan untuk menutup kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap satuan pendidikan atau sekolah pada dasarnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.

Pasal 16

Pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Swasta pengangkatan dan Pengelolaannya dilaksanakan oleh Lembaga atau Yayasan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Negeri berhak memperoleh :
 - a. penghasilan yang memadai;
 - b. kesejahteraan sosial yang patut;
 - c. penghargaan sesuai dengan prestasi kerja;
 - d. pembinaan karier;
 - e. perlindungan hukum; dan
 - f. menggunakan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran tugas.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Swasta berhak memperoleh :
 - a. penghasilan yang memadai;
 - b. kesejahteraan sosial yang patut;
 - c. penghargaan sesuai dengan prestasi kerja;
 - d. perlindungan hukum; dan
 - e. menggunakan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran tugas.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban :
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna;
 - b. menjaga komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. memberi teladan;
 - d. menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - e. moralitas pendidikan; dan
 - f. jiwa pengabdian.

- (4) Pemerintah Kota memberikan tunjangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di daerah terpencil.
- (5) Penetapan kriteria daerah terpencil dan besaran tunjangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di daerah terpencil diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Kepala Satuan Pendidikan berfungsi sebagai edukator / pendidik, manajer, administrator, supervisor, leader / pemimpin, inovator, motivator dan enterprener pada satu sekolah atau satuan pendidikan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan harus menetapkan dan melaksanakan visi dan misi satuan pendidikan yang dipimpinnya.
- (3) Kriteria untuk menjadi Kepala TK/RA meliputi :
 - a. berstatus sebagai guru TK/RA;
 - b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA; dan
 - d. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.
- (4) Kriteria untuk menjadi Kepala SD/MI meliputi :
 - a. berstatus sebagai guru SD/MI;
 - b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SD/MI; dan
 - d. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.

- (5) Kriteria untuk menjadi Kepala SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK meliputi :
- berstatus sebagai guru SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK;
 - memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SMP/ MTs/SMA/MA/SMK/MAK; dan
 - memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.
- (6) Kriteria untuk menjadi Kepala SDLB / SMPLB / SMALB meliputi :
- berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan khusus;
 - memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di satuan pendidikan khusus; dan
 - memiliki kemampuan kepemimpinan, pengelolaan, dan kewirausahaan di bidang pendidikan khusus.

Pasal 19

- Calon Kepala Satuan Pendidikan Negeri dipilih dari guru yang memenuhi persyaratan calon Kepala Satuan Pendidikan, lulus dalam seleksi calon Kepala Satuan Pendidikan, dan lulus dalam pendidikan dan pelatihan Kepala Satuan Pendidikan.
- Calon Kepala Satuan Pendidikan Swasta dipilih dari guru yang memenuhi persyaratan Calon Kepala Satuan Pendidikan dan memperoleh ijin memimpin dari Pemerintah Kota.

- Masa tugas Kepala Satuan Pendidikan Negeri adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas dan Satuan Pendidikan yang sama apabila kinerja dinilai baik oleh Tim Penilai.
- Kepala Satuan Pendidikan Negeri yang menduduki dua kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Satuan Pendidikan apabila :
 - telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) masa tugas;
 - memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di satuan pendidikan lain.
- Kepala Satuan Pendidikan Negeri yang dinilai kinerjanya kurang baik, dapat diberhentikan dan dikembalikan menjadi guru.
- Kepala Satuan Pendidikan Negeri diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan usul dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- Pedoman Seleksi Calon Kepala Satuan Pendidikan ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 20

- Pengawas Satuan Pendidikan mempunyai tugas pokok pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap satuan pendidikan yang sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan dalam wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
- Penilik mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, kepemudaan dan olah raga.

- (3) Pengaturan tentang jenis Pengawas dan Penilik sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 21

- (1) Kriteria minimal untuk menjadi Pengawas Satuan Pendidikan dan Penilik meliputi :
- berstatus guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau Kepala Satuan Pendidikan sekurang-kurangnya 4 tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi;
 - memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai Pengawas / Penilik satuan pendidikan;
 - lulus seleksi sebagai Pengawas / Penilik satuan pendidikan.
- (2) Kriteria Pengawas / Penilik satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan dan ditetapkan melalui Peraturan Walikota.
- (3) Penempatan dan pemindahan Pengawas Satuan Pendidikan dan Penilik merupakan kewenangan Walikota.
- (4) Pengangkatan dan Pemberhentian Pengawas Satuan Pendidikan dan Penilik ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 22

Perpindahan jabatan fungsional antar jabatan fungsional atau jabatan fungsional ke jabatan struktural atau sebaliknya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pasal 23

- Sarana dan prasarana pendidikan berisi sarana dan prasarana minimal yang harus ada dalam menyelenggarakan kegiatan / program meliputi lahan, gedung / ruang, perabot, alat dan media pendidikan.
- Pengadaan sarana dan prasarana satuan pendidikan negeri menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota, masyarakat dan atau bantuan lainnya.
- Pengadaan sarana dan prasarana satuan pendidikan swasta menjadi tanggung jawab yayasan penyelenggara satuan pendidikan.
- Setiap satuan pendidikan agar menyediakan sarana dan prasarana ibadah bagi pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik untuk ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.

Pasal 24

Pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidik dan atau komite sekolah tidak dibenarkan melakukan penjualan buku kepada peserta didik.

Pasal 25

- Perawatan sarana dan prasarana pendidikan merupakan upaya agar sarana dan prasarana tersebut selalu dalam kondisi siap pakai dan berfungsi dengan baik.

- (2) Biaya perawatan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan negeri pada dasarnya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan masyarakat.

Pasal 26

Perubahan status hukum / penghapusan barang-barang milik / kekayaan Pemerintah Kota yang berada di lingkungan Satuan Kerja menjadi kewenangan Pemerintah Kota yang akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan
Peserta Didik

Pasal 27

- (1) Setiap peserta didik berhak :
- a. mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - b. mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi;
 - c. mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban :
- a. menjaga norma-norma pendidikan;
 - b. mengikuti proses belajar mengajar dengan baik dan tertib.
- (3) Peserta didik dari keluarga tidak mampu dibebaskan dari semua kewajiban pembiayaan pendidikan tanpa ada diskriminasi di dalam memperoleh pendidikan.
- (4) Kriteria peserta didik keluarga tidak mampu diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
WAJIB BELAJAR

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kota menjamin terselenggaranya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun bagi seluruh penduduk Kota.
- (2) Secara bertahap Pemerintah Kota menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Menengah Atas 12 (dua belas) tahun bagi seluruh penduduk Kota.

BAB VII
PENDIDIKAN NON FORMAL

Bagian Kesatu
Manajemen dan Kelembagaan

Pasal 29

- (1) Pendidikan non formal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kota atau masyarakat, dan organisasi yang berbadan hukum.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan non formal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dilaksanakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
- (3) Pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat berbentuk kursus-kursus, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Kelompok Belajar dan Satuan Pendidikan sejenis lainnya.
- (4) Manajemen pendidikan non formal melibatkan unsur Pembina, Penyelenggara, Tenaga Pendidik, Penilik, Peserta Didik, dan Tenaga Kependidikan.

- (5) Lembaga penyetaraan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota melakukan proses penilaian terhadap Satuan Pendidik dengan mengacu pada Standar Nasional.

Pasal 30

- (1) Pendidikan non formal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pendukung pendidikan formal dalam rangka pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan non formal bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Penyelenggara kursus dan program yang berhubungan dengan pendidikan non formal dan atau yang bersifat komersial harus mendapat Ijin dari Walikota.
- (4) Persyaratan, penilaian, kelayakan dan tata cara memperoleh ijin dan atau Rekomendasi penetapannya, diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Jenis Pendidikan Non Formal

Pasal 31

- (1) Pendidikan non formal meliputi pendidikan masyarakat, pendidikan anak usia dini, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

- (2) Jenis pendidikan non formal pelaksanaannya diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta dunia industri.
- (3) Pemerintah Kota memberikan peluang dan dukungan untuk mengembangkan jenis dan program pendidikan non formal unggulan.
- (4) Tata cara dan / atau pengelolaan pendidikan non formal akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Kursus

Pasal 32

- (1) Pendirian dan penyelenggaraan lembaga pendidikan kursus di Kota wajib memiliki ijin yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pendirian dan penyelenggaraan kursus didasarkan pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan dunia kerja baik secara lokal, regional, nasional, maupun internasional.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kursus yang berada di Kota.
- (2) Pemerintah Kota menetapkan pedoman pembinaan, pengawasan dan evaluasi pendidikan kursus.
- (3) Pemerintah Kota menetapkan pedoman akreditasi untuk lembaga dan penyelenggaraan pendidikan kursus.
- (4) Pemerintah Kota melakukan akreditasi terhadap lembaga dan penyelenggaraan pendidikan kursus.

- (5) Lembaga pendidikan yang telah menyelenggarakan kursus maksimal 4 (empat) tahun wajib mengusulkan untuk diadakan akreditasi.
- (6) Pemerintah Kota melakukan akreditasi terhadap lembaga dan penyelenggara pendidikan kursus paling lama tiap 4 (empat) tahun sekali.
- (7) Akreditasi terhadap lembaga dan penyelenggara pendidikan kursus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan ujian kompetensi dalam rangka pengendalian mutu pendidikan dapat dilakukan secara nasional oleh Panitia Pelaksana Ujian Kompetensi yang berkedudukan di Satuan kerja Perangkat Daerah.
- (2) Biaya penyelenggaraan Ujian Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada dasarnya menjadi tanggung jawab penyelenggara kursus yang bersangkutan.
- (3) Hasil ujian peserta didik yang dilakukan oleh lembaga kursus dilaporkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Lembaga kursus yang telah terakreditasi dalam pelaksanaan ujian wajib melapor dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 35

Penutupan kursus merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan lembaga kursus yang disebabkan tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan perijinan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Peran serta masyarakat untuk pendidikan di Kota dapat disalurkan melalui Dewan Pendidikan Kota.
- (2) Peran serta masyarakat untuk satuan pendidikan atau sekolah disalurkan melalui Komite Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Komite Sekolah atau Madrasah sebagai lembaga mandiri yang berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) berbentuk dukungan dana, sarana, kontrol, dan mediator untuk peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IX KERJASAMA DENGAN DUNIA KERJA DAN UNIT PRODUKSI

Pasal 37

- (1) Satuan Pendidikan dapat bekerjasama dengan dunia kerja dengan tujuan meningkatkan kesesuaian program pembelajaran di satuan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.
- (2) Kerjasama dengan dunia kerja dilandasi dengan asas yang saling memperoleh manfaat.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) meliputi kegiatan :
- a. saling memberi informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan kesenian;
 - b. saling memberi informasi tentang kebutuhan dan tersedianya tenaga kerja;
 - c. saling mendayagunakan sumber daya kedua belah pihak;
 - d. tukar menukar kesempatan untuk memahirkan dan memutakhirkan kemampuan personal;
 - e. kerjasama unit produksi dan promosi;
 - f. pengalaman kerja lapangan bagi siswa dan magang bagi guru;
 - g. evaluasi kurikulum dan hasil belajar;
 - h. sertifikasi keahlian kejuruan; dan
 - i. penempatan dan penelusuran tamatan.

Pasal 38

- (1) Setiap SMK mengusahakan penyelenggaraan unit produksi, bertujuan untuk :
- a. memberikan kesempatan kepada siswa dan guru mengerjakan pekerjaan praktik yang berorientasi pada pasar;
 - b. mendorong siswa dan guru dalam hal pengembangan wawasan ekonomi dan kewiraswastaan;
 - c. memperoleh tambahan dana bagi penyelenggara pendidikan;
 - d. meningkatkan pendayagunaan sumber daya pendidikan yang ada di sekolah; dan
 - e. meningkatkan kreativitas siswa dan guru.

- (2) Kegiatan unit produksi meliputi :
- a. mengorientasikan kegiatan belajar siswa pada jenis pekerjaan yang dapat menghasilkan barang atau jasa yang layak untuk dijual;
 - b. mengorientasikan kegiatan peningkatan kemampuan guru di SMK pada jenis pekerjaan yang dapat menghasilkan barang atau jasa yang layak untuk dijual;
 - c. mengusahakan kegiatan praktik siswa di dunia kerja;
 - d. mengusahakan kegiatan magang bagi guru di dunia kerja;
 - e. melaksanakan kegiatan perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di SMK dengan prinsip swakelola;
 - f. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan yang dapat memberikan imbalan jasa bagi sekolah;
 - g. melaksanakan kegiatan kerja sama produksi, pemasaran, dan promosi; dan
 - h. melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat umum dengan mendayagunakan sumber daya di satuan pendidikan yang sekaligus dapat memberikan pemasukan dana bagi satuan pendidikan.

BAB X PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan masyarakat.
- (2) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% (dua puluh prosen) dari APBD.

- (3) Pendanaan pendidikan di sekolah dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS).
- (4) Ketentuan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 40

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan masyarakat dalam upaya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun harus membantu terselenggaranya pendidikan bagi siswa SD atau yang sederajat, SMP atau yang sederajat.
- (2) Pemerintah Kota mengupayakan pemberian Subsidi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (SBPP) untuk sekolah di daerah kantong kemiskinan dalam upaya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pemberian SBPP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digunakan khusus untuk :
 - a. membiayai pendidikan siswa dari mulai tingkat pertama sampai dengan tingkat terakhir di satuan pendidikan itu;
 - b. sebagai dana operasional sekolah.
- (4) Satuan Pendidikan penerima SBPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Walikota berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Pemerintah Kota mengupayakan pemberian fasilitas khusus bagi daerah yang memiliki karakteristik dan atau kekhasan tertentu untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Pasal 41

- (1) Dalam upaya peningkatan layanan pendidikan diperlukan biaya yang besar dan berlanjut, maka perlu dihimpun Dana Abadi Pendidikan.
- (2) Sumber Dana Abadi Pendidikan diperoleh dari Pemerintah Kota dan partisipasi masyarakat serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Dana Abadi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. peningkatan mutu pendidikan;
 - b. biaya pendidikan siswa yang orang tuanya tidak mampu; dan
 - c. biaya pengadaan sarana dan prasarana untuk kemajuan pendidikan.
- (4) Pengumpulan, pengelolaan dan penggunaan Dana Abadi Pendidikan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pendidikan Non Formal.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan bidang teknis edukatif dilakukan oleh tenaga fungsional Pengawas Profesional yang terdiri dari Pengawas TK / SD, Pengawas Rumpun Mata Pelajaran, Pengawas Bimbingan Konseling serta dilaporkan secara berkala (Triwulan) kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (3) Pembinaan dan pengawasan pendidikan non formal dilakukan oleh Penilik.
- (4) Pengawasan bidang administratif manajerial dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.
- (5) Dewan Pendidikan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
- (6) Komite Sekolah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program penyelenggaraan, keluaran pendidikan di satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (7) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 44

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan dengan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), berwenang :
 - a. menerima, mencatat, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran retribusi daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 45

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini khusus bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikenakan pula sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

**BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 46

Ijin-ijin yang telah dikeluarkan masih tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak Peraturan Daerah ini disahkan harus memperbaruinya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP**

Pasal 47

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 26 Juli 2007

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 31 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON



ANO SUTRISNO

**LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2007 NOMOR 6
SERI E**

I. UMUM

Sistem pendidikan nasional yang telah dibangun selama tiga dasawarsa terakhir ini ternyata belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan dan tantangan baik lokal, nasional, maupun global. Program pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan yang selama ini merupakan fokus pembinaan masih menjadi masalah yang paling menonjol dalam dunia pendidikan kita.

Pada sisi lain, tantangan dan perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional dalam berbagai bidang kehidupan semakin berat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya bidang informasi, komunikasi, dan transportasi yang amat cepat, eskalasi pasar bebas antarnegara dan bangsa yang semakin meningkat, iklim kompetisi dalam berbagai bidang kehidupan yang semakin ketat, dan tuntutan demokratisasi serta masalah hak asasi manusia merupakan tantangan yang harus dijawab oleh bangsa Indonesia agar kita dapat hidup terus dan bertahan dalam percaturan kehidupan antarbangsa di dunia.

Tuntutan masyarakat di tingkat lokal terhadap penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih adil, terbuka, dan demokratis merupakan suatu tuntutan masyarakat yang harus menjadi kenyataan. Hal ini menuntut adanya perbaikan tata hubungan antara pusat dan daerah, desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembagian tugas, wewenang, dan sumber daya yang lebih berimbang, serta pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan untuk mencapai cita-cita nasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka paradigma penyelenggaraan pendidikan yang selama ini menjadi wewenang pemerintah pusat perlu diubah sesuai dengan tuntutan masyarakat, yaitu pembagian wewenang antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan strategi ini, diharapkan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Sehubungan dengan hal-hal di atas, maka perlu adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Nomor 6

Pelaksana tugas desentralisasi bidang pendidikan adalah Dinas Pendidikan.

Nomor 7

Pelaksana tugas desentralisasi bidang pendidikan adalah Dinas Pendidikan.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Ijin pendirian sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Persyaratan umum meliputi hasil studi kelayakan, Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS), sumber peserta didik, pendidik / guru, tenaga kependidikan, kurikulum, sumber pembiayaan, sarana dan prasarana, dan penyelenggara satuan pendidikan.

Persyaratan khusus adalah persyaratan teknis edukatif, antara lain meliputi jumlah minimal siswa, pendidikan minimal calon guru, dan kualifikasi calon Kepala Satuan Pendidikan.

Ayat (2)

Jenjang persekolahan yang menjadi kewenangan Walikota meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Ayat (3)

Dalam pedoman pendirian sekolah di samping memuat persyaratan sekaligus diatur pula tata cara pengusulan dan penetapan ijin pendirian satuan pendidikan.

Pasal 6

Ayat (1)

Penyelenggaraan satuan pendidikan negeri dalam hal ini adalah semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yang merupakan bagian dari Pemerintah atau Pemerintah Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengurus yayasan dalam hal ini termasuk badan pendiri yayasan. Sedangkan pengelola sekolah meliputi guru, Kepala Satuan Pendidikan, pegawai tata usaha, penjaga, dan pesuruh.

Ayat (4)

Secara bertahap sekolah-sekolah yang memiliki potensi untuk lebih cepat maju dapat ditetapkan sebagai sekolah standar nasional (sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal/SPM). Setelah memenuhi standar nasional maka dapat dikembangkan lagi untuk ditetapkan sebagai sekolah standar internasional.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Tim Penilai yang mengkaji kelayakan suatu sekolah swasta terdiri atas unsur pemerintah, badan asosiasi sekolah swasta, tokoh pendidikan, pemuka agama, tokoh masyarakat, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah yang bersangkutan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Kurikulum Tingkat satuan pendidikan yang digunakan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus berpedoman pada ketetapan Peraturan Pemerintah dan panduan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang memuat beberapa mata pelajaran yang disesuaikan dengan potensi daerah, kebutuhan masyarakat dan budaya daerah yang harus dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada jenjang persekolahan yang sesuai.

Ayat (2)

Ciri khas suatu satuan pendidikan agar dikembangkan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh Sekolah Taman Siswa dan Sekolah Muhammadiyah memiliki ciri khas masing-masing.

Ayat (3)

Untuk satuan pendidikan yang berciri khas keagamaan (apapun agama yang menjadi ciri khasnya), semua di bawah koordinasi dan kendali Departemen agama.

Ayat (4)

- a) Potensi daerah, dalam hal ini potensi daerah Kota antara lain meliputi potensi perdagangan, jasa, pariwisata, dan pendidikan.
- b) Budaya daerah antara lain meliputi bahasa dan seni. Untuk bahasa terdiri atas Bahasa Cirebon dan Bahasa Sunda, serta untuk seni meliputi antara lain tari topeng, tarling, dan genjring.

Pasal 11

Kewajiban Kepala Satuan Pendidikan untuk menyediakan jam pelajaran tambahan, jika jam pelajaran yang ada tidak mencukupi untuk intensifikasi pelajaran agama misalnya baca tulis Al-Qur'an bagi yang beragama islam. Mengamalkan ajaran agama dapat diartikan antara lain taat melaksanakan sholat lima waktu bagi siswa beragama Islam, atau rajin ke gereja bagi siswa Khatolik atau Kristen, dan sebagainya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Bentuk Orientasi bukan perpeloncoan atau suatu tindakan / perbuatan yang dapat mencelakakan / mencederai siswa.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Biaya honorarium untuk guru honorer dan pegawai honorer yang bertugas di sekolah pada dasarnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Masa Tugas Kepala Sekolah hanya berlaku bagi Kepala Sekolah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
a. Layanan pendidikan dapat diberikan oleh sekolah sesuai dengan kondisi dan kemampuan sekolah yang bersangkutan.
b. Peserta didik yang mendapatkan beasiswa prestasi adalah peserta didik yang memiliki prestasi akademik yang dibutuhkan dengan dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud pembiayaan pendidikan adalah seluruh pembiayaan yang berkaitan dengan operasional kegiatan belajar mengajar, kegiatan intra kurikuler dan ekstra kurikuler wajib.

Yang dimaksud pelayanan pendidikan adalah seluruh pelayanan yang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik sesuai target pencapaian kurikulum pembelajaran di sekolah atau pendidikan luar sekolah.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Ijin pendirian kursus meliputi hasil studi kelayakan, kurikulum, dan dukungan dari masyarakat / warga setempat.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Dana yang diperoleh dari Pemerintah Kota dan masyarakat sebagai Dana Abadi Pendidikan disimpan pada bank pemerintah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 10

